



## PEMERINTAH KABUPATEN



# TAPANULI UTARA


# MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

# FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA</b>  <b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWAAN PEMERKUIMAN</b>            Jalan Merah Putih Pengabean Dua Simorangkir, Jalan Konselur Simorangkir Provinsi Sumatera Utara            22511  <a href="http://dpp.tutap.go.id">http://dpp.tutap.go.id</a>   Email: <a href="mailto:dpp@tutap.go.id">dpp@tutap.go.id</a></p>	
<b>FORMULIR PERSOHNOMIAN INFORMASI PUBLIK</b> No. Perintahan : (Untuk mendapat Perlakuan)	
<b>Nama</b> _____ <b>Pelaku:</b> _____ <b>Alamat:</b> _____ <b>No HP/Email:</b> _____ <b>No Identitas:</b> _____ <b>Informasi yang diminta:</b> _____	
<b>Tujuan Pemohonan Informasi</b> <b>Bersama Dengan Lampiran:</b> Anta Notaris/Pendidik/Individu Surat Pendekar/Perintah/tanda tangan institusi resmi dan Fotocopy identitas Pemohon	
<b>Cara Memperoleh Informasi:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Melalui media tulis/handshake/melalui <input type="checkbox"/> 2. Mendapatkan Salinan Dokumen fotocopy/tulisan	
<b>Cara Mendapat Informasi (Jika berupa salinan dokumen):</b> <input type="checkbox"/> 1. Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> 2. Mailed Email / WhatsApp <input type="checkbox"/> 3. Mailed Pos / Paket	
<b>Potongan Informasi Publik</b> (-----)	<b>Status Berita</b> (Potongan Informasi Publik) (-----)

Unduh Formulir Permohonan Informasi :  
<http://dpkp.taputkab.go.id/produk-hukum/v/formulir-permohonan-informasi-VvZ3>

## ALUR PERMOHONAN



CONTACT

-  [+62 812-6015-6630](tel:+6281260156630)  
 [dpkp.kabtaput@gmail.com](mailto:dpkp.kabtaput@gmail.com)  
 <http://dpkp.taputkab.go.id>  
 [Jl. Marhusa Panggabean Desa Simorangkir Julu Kec. Siatasbarita, Tapanuli Utara](#)

HAK

Berdasarkan pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008

- Melihat dan mengetahui Informasi Publik.
  - Menghadiri pertemuan Publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik.
  - Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan
  - Menyebarluaskan Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan.
  - Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.

KEWAJIBAN

Berdasarkan pasal 5 UU No. 14 Tahun 2008

- Pengguna Informasi publik wajib menggunakan Infomasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  - Pengguna Informasi publik wajib mencatumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# **“ BERSAMA MEWUJUDKAN TAPANULI UTARA YANG MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN ”**